



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA SIMPANG TIGA KECAMATAN SUKADANA DENGAN DESA  
SEJAHTERA, DESA RIAM BERASAP JAYA KECAMATAN SUKADANA,  
DAN DESA MATAN JAYA KECAMATAN SIMPANG HILIR  
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Simpang Tiga Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Simpang Tiga Kecamatan Sukadana dengan Desa Sejahtera, Desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana, dan Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa penetapan batas desa antara Desa Simpang Tiga Kecamatan Sukadana dengan Desa Sejahtera, Desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana, dan Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Desa Simpang Tiga Kecamatan Sukadana dengan Desa Sejahtera, Desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana, dan Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara yang disetujui oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Kayong Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Simpang Tiga Kecamatan Sukadana dengan Desa Sejahtera, Desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana, dan Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2454), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SIMPANG TIGA KECAMATAN SUKADANA DENGAN DESA SEJAHTERA, DESA RIAM BERASAP JAYA KECAMATAN SUKADANA, DAN DESA MATAN JAYA KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kayong Utara adalah Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kecamatan Sukadana adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.

3. Desa Simpang Tiga Kecamatan Sukadana adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
4. Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
5. Desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana.
6. Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
8. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas Desa Simpang Tiga Kecamatan Sukadana dengan Desa Sejahtera, Desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana, dan Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara dimulai dari :

1. TK 302 dengan koordinat  $1^{\circ} 21' 43.388''$  LS dan  $110^{\circ} 4' 17.897''$  BT yang terletak di Sungai Siduk selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai Cina sampai pada TK 301 dengan koordinat  $1^{\circ} 20' 55.520''$  LS dan  $110^{\circ} 4' 3.067''$  BT yang terletak di Saluran Sekunder;
2. TK 301 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 300 dengan koordinat  $1^{\circ} 20' 46.751''$  LS dan  $110^{\circ} 4' 35.955''$  BT;
3. TK 300 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 299 dengan koordinat  $1^{\circ} 20' 50.102''$  LS dan  $110^{\circ} 4' 36.776''$  BT terletak di Saluran Sekunder / Parit Subsidi;

4. TK 299 selanjutnya menyusuri Parit Subsidi ke arah Timur sampai dengan koordinat  $1^{\circ} 20' 33.337''$  LS dan  $110^{\circ} 5' 26.779''$  BT menuju TK 298 dengan koordinat  $1^{\circ} 20' 43.631''$  LS dan  $110^{\circ} 4' 56.029''$  BT terletak di Ujung Barat Parit T;
5. TK 298 selanjutnya menelusuri Parti T ke arah Timur menuju TK 297 dengan koordinat  $1^{\circ} 19' 13.534''$  LS dan  $110^{\circ} 8' 28.882''$  BT;
6. TK 297 selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 296 dengan koordinat  $1^{\circ} 19' 15.007''$  LS dan  $110^{\circ} 8' 47.672''$  BT yang terletak di Sungai Jimék;
7. TK 296 selanjutnya ke arah Timur menyusuri sungai jimék sampai pada TK 239 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 24.268''$  LS dan  $110^{\circ} 10' 56.972''$  BT Sungai di Kawasan Taman Nasional Gunung Palung (TNGP);
8. TK 239 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 238 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 13.369''$  LS dan  $110^{\circ} 10' 46.461''$  BT;
9. TK 238 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Sungai Buluh di Kawasan TNGP sampai pada TK 295 dengan koordinat  $1^{\circ} 17' 49.073''$  LS dan  $110^{\circ} 5' 16.395''$  BT yang terletak di Sungai Buluh di Kawasan TNGP; dan
10. TK 295 selanjutnya ke arah Barat menuju TK 294 dengan koordinat  $1^{\circ} 19' 14.911''$  LS dan  $110^{\circ} 2' 46.462''$  BT.

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Simpang Tiga Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara dengan Desa Kuala Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang menyesuaikan dengan Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Ketapang yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

### Pasal 4

Posisi PABU dan/atau TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 5

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI